

**PERAN DINAS PERTAMBANGAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL DALAM PENGAWASAN GALIAN
BATUAN DI KECAMATAN PATUMBAK
(Studi Di Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi
Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

JEFRI EDUARDO
NPM: 1306200428



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 7**



Wajizah, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : JEFRI EDUARDO SIMANJUTAK
NPM : 1306200428
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERTAMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DALAM PENGAWASAN GALIAN BATUAN DI KECAMATAN PATUMBAK (Studi di Dinas Pertambangan Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sumatera Utara)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


IDA HANFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL, S.H., M.Hum
2. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
3. MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H
4. BURHANUDDIN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : JEFRI EDUARDO SIMANJUTAK
NPM : 1306200428
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERTAMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DALAM PENGAWASAN GALIAN BATUAN DI KECAMATAN PATUMBAK (Studi di Dinas Pertambangan Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : Tanggal 26 Oktober 2017


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA


Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H
NIDN: 0114096201

Pembimbing II


BURHANUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125055901



Keppak, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : JEFRI EDUARDO SIMANJUTAK
NPM : 1306200428
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERTAMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DALAM PENGAWASAN GALIAN BATUAN DI KECAMATAN PATUMBAK (Studi di Dinas Pertambangan Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada Panitia Ujian

Medan, 26 Oktober 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H
NIDN: 0114096201

BURHANUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125055901



Keppak, Cerdas dan Sayembara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jefri Eduardo Simanjutak
NPM : 1306200428
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul : PERAN DINAS PERTAMBANGAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL DALAM PENGAWASAN GALIAN
BATUAN DI KECAMATAN PATUMBAK (Studi di Dinas
Pertambangan Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sumatera
Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2017

Saya yang menyatakan



JEFRI EDUARDO SIMANJUTAK

ABSTRAK

PERAN DINAS PERTAMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DALAM PENGAWASAN GALIAN BATUAN DI KECAMATAN PATUMBAK (Studi Di Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara)

JEFRI EDUARDO SIMANJUNTAK

Pertambangan bahan galian batuan adalah usaha pertambangan yang terdiri atas usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/ pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian golongan. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui sistem perizinan perusahaan pertambangan batuan di Kecamatan Patumbak, untuk mengetahui peranan Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pengawasan galian batuan di Kecamatan Patumbak, untuk mengetahui kendala Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pengawasan galian batuan di Kecamatan Patumbak.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa sistem perizinan perusahaan pertambangan batuan di Kecamatan Patumbak ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Galian Golongan C yang mengatur mulai dari penentuan prosedur sampai diterbitkannya Surat Keputusan Izin Pertambangan Daerah atau Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). Perizinannya tersebut sebelumnya dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota dialihkan ke Pemeritah Propinsi, tetapi untuk pengawasan tetap melibatkan Kabupaten/Kota, sebab Gubernur akan memberikan izin jika ada izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota. Peranan Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pengawasan galian batuan di Kecamatan Patumbak mempunyai peranan yang sangat penting. Kendala Dinas Pertambangan Energi Dan Sumber Daya Mineral dalam pengawasan galian batuan di Kecamatan Patumbak adalah usaha penambangan yang dilakukan tidak melalui tahapan perencanaan karena usaha tersebut merupakan usaha turun temurun dan dikelola oleh perorangan. Pemanfaatan penambangan yang seharusnya menggunakan peralatan yang masih sederhana karena merupakan penambangan rakyat sudah mulai berubah termasuk dalam penggunaan bahan peledak untuk lebih mempermudah pengambilan bahan tambang.

Kata Kunci: Peran, Pengawasan, Galian Batuan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“PERAN DINAS PERTAMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DALAM PENGAWASAN GALIAN BATUAN DI KECAMATAN PATUMBAK (Studi di Dinas Pertambangan energi dan sumber daya mineral Provinsi Sumatera Utara)**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Ridwan Sinaga dan Ibunda Masdiar Pinem”** serta. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Mukhlis Ibrahim, SH, MH selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Burhanudin S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Syukron, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Faisal, S.H, M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.

9. Kepada keluarga khususnya ibu saya Mujiahni dan ayah saya Alm. Duaksa Edgard simanjuntak, SH, terima kasih atas dukungan dan doa yang tiada hentinya.
10. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU stambuk 2013 kelas A3 Malam khususnya Suhaimi Pratama, Rivaldo Syahputra, Ricky Firanda sitepu, dan teman-teman yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.
11. Kepada seluruh rekan rekan Fams Cikal Community terima kasih atas dukungan dan doa yang tiada hentinya.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 2 April 2018

Penulis

Jefri Eduardo Simanjuntak SH

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat penelitian	6
2. Sumber data.....	7
3. Alat pengumpul data.....	7
4. Analisis data.....	8
D. Definisi Operasional	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Perizinan	10
B. Pengertian Usaha Galian Batuan	13
C. Tujuan Usaha Galian Batuan.....	28
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Sistem Perizinan Pengusahaan Pertambangan Galian Batuan di Kecamatan Patumbak	31

B. Peranan Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya	
Mineral dalam Pengawasan Galian Batuan di Kecamatan	
Patumbak.....	48
C. Kendala Dinas Pertambangan Energi Dan Sumber Daya	
Mineral dalam Pengawasan Galian Batuan di Kecamatan	
Patumbak.....	66
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum administrasi negara adalah hukum yang secara khas mengenai seluk beluk daripada administrasi negara.¹ Hukum administrasi negara mengurus bagian-bagian (sektoren) dari pergaulan kemasyarakatan yang diperhatikan oleh hukum publik.² Di dalam hukum administrasi negara, yang menjadi salah satu unsur pentingnya adalah ada asas-asas umum pemerintahan yang layak (*General Principle Of Good Government*). Asas-asas umum pemerintahan yang layak merupakan bagian dari asas-asas umum yang secara khusus berlaku dan penting artinya bagi perbuatan-perbuatan hukum pemerintahan.³

Bentuk campur tangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas, yang menjadi sendi utama negara hukum. Akan tetapi karena ada keterbatasan dari asas ini maka pemerintah diberi kebebasan yaitu kemerdekaan pemerintah untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum diberi kedudukan istimewa dan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan tindakan tertentu yang dapat mengikat warga masyarakat meskipun tidak mendapat persetujuan.⁴

¹ Philipus M. Hadjon. 2004. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 26.

² E. Utrech/Moh.Saleh Djindang. 1983. *Hukum Adminisrasi Negara*. Jakarta: Sinar Harapan, halaman 382.

³ Jazim Hamidi. 1999. *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 23.

⁴ Irfan Fachruddin, 2014. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 69.

Perkembangannya asas-asas umum pemerintahan yang layak memiliki arti penting dan fungsi diantara adalah bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Asas pemerintahan yang baik merupakan asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan.⁵

Pemerintah dengan segala perangkatnya sebagai pilar utama penyelenggaraan negara semakin dihadapkan kepada kompleksitas global. Peranannya harus mampu dan cermat serta proaktif mengakomodasi segala bentuk perubahan.⁶ Pemerintah dalam mengambil tindakan pada hakekatnya tidak lain dari suatu manifestasi dari tindakan pemerintah dalam lapangan administrasi yang sebagian besar berbentuk tertulis pada tindakan-tindakan penting yang mempunyai kekuatan hukum yang berjalan lama, akan tetapi penetapan itu dapat pula diberikan secara lisan pada perintah-perintah yang perlu segera diambil dan dilakukan.⁷

Pemerintah dalam hukum administrasi negara melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi yang disebut perizinan. Izin merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengadilan perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintahan sebagai sebuah acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, perizinan akan hilang maknanya sebagai instrumen

⁵ Paimin Naiputupu. 2007. *Pelayanan Publik*. Bandung: Alumni, halaman 16.

⁶ Lijan Poltak Sinambela. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 34.

⁷ Amrah Muslimin. 2000. *Beberapa Azas-Azas dan Pengertian-Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*. Bandung, halaman 139.

untuk membela kepentingan atas tindakan yang berdasarkan kepentingan individu. Secara umum, perizinan juga memiliki fungsi pembinaan dalam artian bahwa dengan diberikannya izin oleh pemerintahan, maka pelaku usaha sudah diakui sebagai pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan praktik usaha. Oleh karena itu, sebagai pihak yang berkewajiban untuk memberikan pembinaan bagi pelaku usaha, maka pemerintah akan memiliki tanggung jawab pada pelaku usaha yang sebelumnya sudah memperoleh izin.

Administrasi negara dalam melakukan tindakan operasionalnya, tentu saja tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Negara hukum mempunyai prinsip bahwa setiap tindakan administrasi negara harus selalu berdasarkan hukum yang berlaku dan ada sebelum tindakan itu dilakukan. Prinsip ini dikenal sebagai asas legalitas. Namun demikian hukum tertulis atau undang-undang tidaklah mudah pembuatannya. Hal ini menyebabkan tidak semua masalah telah dimuat di dalam undang-undang. Di sisi lain, administrasi negara tidak dapat dibatasi secara ketat dengan suatu undang-undang karena fungsi administrasi negara adalah mensejahterahkan masyarakatnya. Untuk itu diperlukan dasar landasan lain selain undang-undang agar administrasi negara dapat bergerak bebas namun tidak dikatakan sewenang-wenang. Inilah disebut dasar landasan lain selain undang-undang agar administrasi dapat inilah yang disebut dasar hukum tidak tertulis yang antara lain disebut atas pemerintahan yang layak.

Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara adalah salah satu daerah yang memiliki berbagai kekayaan sumber daya alam yang memiliki berbagai potensi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) melalui upaya pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang potensial yaitu bahan galian pasir dan batuan.

Penambangan pasir dan batuan yang dilakukan saat ini oleh masyarakat yang dalam pengerjaannya termasuk penambangan skala kecil banyak dijumpai di Kecamatan Patumbak sebagai usaha penambangan rakyat atau termasuk dalam penambangan bahan galian batuan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Maraknya penambangan pasir dan batuan yang dilakukan oleh warga masyarakat, walaupun itu merupakan penambangan skala kecil tetapi tetap harus diperhatikan aspek legalitas hukumnya, karena banyak penambangan skala kecil yang tidak/kurang mengindahkan hal ini. Aspek hukum yang terkait berupa perizinan, pengaturan tata ruang atau kawasan, termasuk kebijakan tentang zonasi, pertanahan, pengendalian, pencemaran dan reklamasi serta hukum adat. Hal tersebut harus dilakukan oleh setiap orang yang melakukan usaha pertambangan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa yang dimaksud perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah, upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Penambangan skala kecil bentuk perizinan yang diperlukan adalah berupa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan bisa dimiliki perorangan atau kelompok atau berupa koperasi atau badan usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk mengurus soal pertambangan ini melalui Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral..

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul skripsi tentang "Peran Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Pengawasan Galian Batuan di Kecamatan Patumbak (Studi Di Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara)".

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana sistem perizinan perusahaan pertambangan batuan di Kecamatan Patumbak ?
- b. Bagaimana peranan Dinas Pertambangan Energi Dan Sumber Daya Mineral dalam pengawasan galian batuan di Kecamatan Patumbak ?
- c. Bagaimana kendala Dinas Pertambangan Energi Dan Sumber Daya Mineral dalam pengawasan galian batuan di Kecamatan Patumbak ?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah peran Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pengawasan galian batuan.
- b. Secara Praktis :
 - 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai peran Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pengawasan galian batuan.
 - 2) Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pihak dalam menyelesaikan permasalahan izin dalam pengawasan galian batuan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem perizinan perusahaan pertambangan batuan di Kecamatan Patumbak.
2. Untuk mengetahui peranan Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pengawasan galian batuan di Kecamatan Patumbak.
3. Untuk mengetahui kendala Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pengawasan galian batuan di Kecamatan Patumbak.

C. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini

maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang peran Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Pengusahaan Pertambangan Golongan Non Logam Batuan Galian C.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- a. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- a. Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Alat pengumpul data

Pengumpul data digunakan metode:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara dengan nara sumber yang berwenang di Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara.
 - b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan peran Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Pengusahaan Pertambangan Golongan Non Logam Batuan Galian C.
4. Analisis data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.⁸
2. Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertambangan energi dan sumber daya mineral, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.⁹
3. Pertambangan batuan adalah usaha pertambangan yang terdiri atas usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/ pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian batuan.¹⁰
4. Kecamatan Patumbak adalah salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Deli Serdang sebagai lokasi dilakukan penambangan galian batuan.

⁸ Leksiana, "Pengertian Peran", melalui <http://www.arti.com>, diakses Senin 11 September 2017 Pukul 20.00 wib.

⁹ Profil Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara.

¹⁰Prianto Budi Saptono, "Pengertian Pertambangan Mineral", melalui <http://www.transformasi.net>, diakses Senin 11 September 2017 Pukul 20.00 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perizinan.

Perizinan adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi negara. Dengan dikeluarkannya izin, maka orang-orang atau perusahaan memohonkannya kepada pemerintah akan dapat melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan materi yang ada dalam konsep izin itu.

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau aturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan.¹¹ Pengertian di atas merupakan arti izin dalam arti sempit. Sehingga dalam kalimat tersebut dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Dalam hal ini izin didapat dari pihak pemerintah.

Izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.¹² Izin sebagai suatu instrumen pemerintah yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat.¹³ Izin di sini dimaksudkan untuk menciptakan kegiatan yang positif terhadap aktivitas pembangunan. Suatu izin yang dikeluarkan pemerintah dimaksudkan untuk memberikan keadaan yang tertib dan aman sehingga yang menjadi tujuannya akan sesuai dengan yang menjadi peruntukannya pula.

¹¹ Ateng Syafudin, "Perizinan", melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Senin 11 September 2017 Pukul 20.00 wib.

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*

Sjahan Basah memberikan pengertian tentang izin yaitu, sebagai perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Prajudi Atmosudirdjo menyebutkan izin adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari pada larangan oleh undang-undang. Dispensasi disini adalah pernyataan dari pejabat administrasi negara yang berwenang bahwa suatu ketentuan undang-undang tertentu, menjadi tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seseorang dalam surat permohonannya.¹⁵

Marbun dan Mahfud menyebutkan izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.¹⁶

Izin adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang digunakan bagi pemohon sebagai legitimasi terhadap kegiatan yang sebenarnya dilarang dan sebagai sarana bagi pemerintah untuk mengawasi kegiatan tertentu yang dilarang. Dengan pengertian tersebut, maka izin merupakan tindakan hukum pemerintah.

Selain pengertian izin yang diberikan oleh beberapa sarjana tersebut, ada pengertian izin yang dimuat dalam peraturan yang berlaku, misalnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman

¹⁴ Sudarto, "Pengertian Perizinan", melalui <http://www.com>, diakses Senin 11 September 2017 Pukul 20.00 wib.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Dalam ketentuan tersebut izin diberikan sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Sehingga pengertian izin dalam hal ini berbentuk tertulis yakni berupa dokumen, sehingga pemberian izin secara lisan tidak termasuk.

Kesimpulan dari pengertian izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Umumnya sistem perizinan terdiri dari larangan, persetujuan yang merupakan dasar perkecualian (izin) dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Sistem perizinan dibagi menjadi tiga bagian pokok yaitu:

1. Larangan.

Merupakan bagian pokok dari perizinan, karena izin ada karena adanya larangan dan ketentuan. Larangan harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. ketentuan-ketentuan dalam larangan menurut teknik perundang-undangan dapat diformulasikan dua cara, yaitu:

- a. Larangan dan persetujuan dituangkan dalam suatu ketentuan
Contoh: Dilarang mendirikan bangunan tanpa izin tertulis.
- b. Norma larangan ditetapkan dalam suatu ketentuan tersendiri, sehingga larangan itu memperoleh tekanan tertentu
Contoh: Dilarang mendirikan pertambangan di jalur hijau.

3. Izin

Izin adalah bagian kedua dari sistem perizinan yang merupakan persetujuan atau perkenan dari pihak penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melanggar atau menyimpangi suatu larangan dalam keadaan tertentu. Penguasa memberikan perkenaan

berdasarkan kewenangan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan-ketentuan.

Ketentuan-ketentuan adalah syarat-syarat yang menjadi dasar bagi organisasi pemerintahan memberi izin. Fakta bahwa dalam banyak hal izin dikaitkan pada syarat-syarat, berhubungan erat dengan fungsi sistem perizinan sebagai salah satu instrument pengarah (pengendalian) dari penguasa.¹⁷

B. Pengertian Usaha Galian Batuan.

Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi batuan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan dalam Pasal 1 angka (1) yang dimaksud pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.¹⁸

Pasal 1 angka (29) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa yang dimaksud wilayah pertambangan yang selanjutnya disebut wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Pasal 1

¹⁷ Khayatuddin, "Perizinan", melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Senin 11 September 2017 Pukul 20.00 wib.

¹⁸ Pasal 1 angka (1) Undang Nomor 4 Tahun 2009 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. menjadi batuan

angka (32) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, wilayah pertambangan rakyat yang disebut wilayah pertambangan rakyat adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

Usaha penambangan sendiri adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta pascatambang.¹⁹

Pembagian usaha pertambangan dikelompokkan atas:²⁰

- a. Pertambangan mineral; dan
- b. Pertambangan batubara.

Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:²¹

- a. Pertambangan mineral radio aktif;
- b. Pertambangan mineral logam;
- c. Pertambangan mineral bukan logam; dan
- d. Pertambangan batuan.

Pembagian tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Sehubungan dengan penggolongan komoditas tambang pada Pasal 2 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa: Batuan meliputi *pumice, tras, toseki, obsidian,*

¹⁹ Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.*

²⁰ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.*

²¹ Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.*

marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), *slate*, *granit*, *granodiorit*, *andesit*, *gabro*, *peridotit*, *basalt*, *trakhit*, *leusit*, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (*sirtu*), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (*laterit*), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.²² Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pasir adalah merupakan jenis batuan yang menjadi komoditas tambang.

Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah menyebutkan objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi:

1. Asbes
2. Kerikil pecah bangunan
3. Batu tulis
4. Batu setengah permata
5. Batu kapur
6. Batu apung
7. Batu permata
8. Bentonit

²² Pasal 2 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 *Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*.

9. Dolomite (batu gunung)
10. *Feldspar*
11. Garam batu (*halite*).
12. Grafit
13. Granit/andesit (batu padas)
14. Gips
15. Kalsit
16. Kaolin
17. Leusit
18. Magnesit
19. Mika
20. Marmer
21. Nitrat
22. Opsidien/obsidian
23. Oker
24. Pasir kuarsa
25. Pasir
26. Perlit
27. Phospat
28. Talk
29. Tanah serap (*fullers earth*).
30. Tanah diatome
31. Tanah liat

32. Sirtu
33. Tawas (alum)
34. Tras
35. Yarosif
36. Zeolit
37. Basal
38. Trakkit
39. Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:²³

1. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
2. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa
3. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas
4. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

²³Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.*

Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya untuk kepentingan nasional.

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah. Asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan Mineral dan Batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang

Mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:²⁴

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;

²⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara..*

- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Prinsip-prinsip pengelolaan atau usaha pertambangan yang baik dan benar harus memuat semangat, maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Mengendalikan distribusi pemanfaatan bahan galian, dengan prioritas utama dan pertama dan/atau terlebih dahulu diperuntukkan bagi kepentingan bangsa dan negara.
- b. Meningkatkan *mining recovery* atau perolehan bahan galian semaksimal mungkin.
- c. Meningkatkan efisiensi pemakaian bahan galian, sebagai upaya penghematan pemakaian bahan dasar industri berdimensi jangka panjang, hal ini berkaitan dengan keberadaan bahan galian sebagai bahan yang tidak dapat terbarukan "*non renewable resources*. Artinya penghematan juga berkaitan dengan kepentingan generasi yang akan datang.

- d. Meningkatnya perolehan devisa negara dari sektor pertambangan, karena dengan adanya *mining recovery* berarti pula meningkatkan jumlah perolehan bahan galian dan memperpanjang umur tambang.

Penerapan prinsip-prinsip pertambangan yang baik dan benar, bukan hanya merupakan konsep teknis dan ekonomis semata, tetapi sesuatu hal yang harus dilaksanakan, karena telah mempunyai landasan yuridis yang jelas, yang menegaskan bahwa IUP (Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan)/ IUPK (Izin untuk melaksanakan pertambangan khusus). Operasi produksi wajib memuat tentang “penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik”.²⁵, serta pemegang IUP dan IUPK wajib “menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik”.²⁶

Ketentuan kaidah teknik pertambangan yang baik, merupakan kemajuan signifikan dan merupakan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan yang berada di wilayah hukum Indonesia. Agar ketentuan ini berjalan efektif maka dalam tataran implementasinya harus dilakukan secara terintegrasi dalam sebuah konsep dan program yang aplikatif, tidak lain karena industri pertambangan adalah industri yang banyak terkait dengan aspek-aspek lainnya, seperti lingkungan, ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan serta aspek kepentingan negara.

Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan Mineral dalam tanah. Definisi ini hanya

²⁵ Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 79 huruf (u) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.*

²⁶ Pasal 95 huruf (a) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.*

difokuskan pada aktivitas galian atau pertambangan bijih-bijih. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Sebagai sumber hukum pertambangan, pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1960 mengeluarkan Perpu Nomor 37 tahun 1960 tentang Pertambangan untuk mencabut peraturan Belanda *Indische Mijnwet* (Staatsblad 1899 Nomor 214 yang berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD RI 1945). Selanjutnya pada tahun 1967, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan dan menggantikan Perpu Nomor 37 tahun 1960, dengan alasan ketentuan tersebut tidak lagi dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang ingin berusaha dalam pertambangan.

Masyarakat menghendaki agar kepada pihak swasta lebih diberi kesempatan melakukan penambangan, sedangkan tugas Pemerintah dalam bidang pengaturan, bimbingan dan pengawasan. Pada undang-undang tersebut, pengelolaan pertambangan ditandai dengan rejim Kontrak Karya (KK), untuk pertambangan Mineral dan Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk pertambangan batubara serta kuasa pertambangan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Ketidakpastian hukum di bidang pertambangan hal ini terjadi akibat belum selesainya pembahasan RUU Pertambangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan. Selain itu, otonomi daerah juga menambah ketidakpastian berusaha karena banyaknya peraturan daerah yang menghambat iklim investasi, seperti retribusi, pembagian saham, serta peraturan lainnya yang memperpanjang rantai perizinan yang harus dilalui.

Tanggal 12 Januari 2009 Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2009 No.2009 dan Tambahan Lembaran Negara No.4959, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan yang materi pengaturannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan masa depan.

Pertimbangan dari Undang-undang Nomor 4 tahun 2009, menetapkan:²⁷

1. Bahwa Mineral dan Batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
2. Bahwa kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
3. Perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi Mineral dan Batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan

²⁷ Pertimbangan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.

berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, terdiri atas Bab XXVI, 175, yang secara substansi memuat aturan-aturan sebagai berikut:

1. Ketentuan umum (Pasal 1);
2. Asas dan Tujuan (Pasal 2 s/d Pasal 5);
3. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Pasal 6 s/d Pasal 8);
4. Wilayah Pertambangan (Pasal 9 s/d Pasal 33);
5. Usaha Pertambangan (Pasal 34 s/d Pasal 35);
6. Izin Usaha Pertambangan (Pasal 36 s/d Pasal 63);
7. Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan (Pasal 64 s/d Pasal 65);
8. Izin Pertambangan Rakyat (Pasal 66 s/d Pasal 72);
9. Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan Khusus (Pasal 85 s/d Pasal 86);
10. Data Pertambangan (Pasal 85 s/d Pasal 86);
11. Hak dan Kewajiban (Pasal 90 s/d Pasal 112).
12. Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan khusus (Pasal 113 s/d Pasal 116);
13. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan khusus (Pasal 117 s/d Pasal 123);
14. Usaha Jasa Pertambangan (Pasal 124 s/d Pasal 127);
15. Pendapatan Negara dan Daerah (Pasal 128 s/d Pasal 133);

16. Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan (Pasal 134 s/d Pasal 138);
17. Pembinaan, Pengawasan, Dan Perlindungan Masyarakat (Pasal 139 s/d Pasal 145);
18. Penelitian dan Pengembangan Serta Pendidikan Dan Pelatihan (Pasal 146 s/d Pasal 148);
19. Penyidikan (Pasal 149 s/d Pasal 150);
20. Sanksi Administratif (Pasal 151 s/d Pasal 157);
21. Ketentuan Pidana (Pasal 158 s/d Pasal 168).

Ketentuan pertambangan yang terdapat dalam Undang-undang Pertambangan tersebut dapat di implementasikan harus dilengkapi dengan peraturan organik atau pelaksana, dan para aparat yang melaksanakan peraturan yang terdapat di Propinsi, kabupaten dan kota. Namun dari hasil inventarisasi atas substansi dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, terdapat beberapa pasal yang harus diatur melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan seperangkat peraturan yang berhubungan dengan Pertambangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi Pasca dan Tambang.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang TIM Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Terkait Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara.
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara.
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 14 tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011.

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 1 (1) dari peraturan itu menyebutkan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memelihara, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya.
14. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan Panas Bumi Edaran Nomor 03.E/31/DJB/2009 tentang perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009.

Akibat hukum yang timbul jika pemerintah belum menerbitkan peraturan peraturan pelaksana atas substansi yang terdapat dalam beberapa pasal dari Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 maka ketentuan pertambangan belum bisa diimplementasikan secara optimal apalagi untuk mewujudkan tujuan dari undang-

undang tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Ketentuan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dalam tahap implementasinya belum adanya ketentuan pelaksanaannya, antara lain tentang kewenangan pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara pada tingkat pemerintah, Propinsi dan kabupaten/kota. Pasal 6 dari ketentuan itu menetapkan ada 21 (dua puluh satu) kewenangan, Pasal 7 menetapkan kewenangan tingkat antara kabupaten 14 (empat belas) dan Pasal 8 menetapkan 12 (dua belas) kewenangan tingkat Kota. Diantara kewenangan tersebut yang belum optimal pengaturannya adalah pembuaatan peraturan perundang-undangan daerah baik pada tingkat Propinsi, kabupaten dan kota. Hal ini juga sesuai dengan hasil yang diperoleh pada instansi yang terkait di Propinsi Sumatera Utara belum diterbitkannya peraturan-peraturan tersebut. Demikian juga dengan kewenangan pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah Propinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai. Kewenangan pada tingkat Propinsi atas pemberian IUP , pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil. Serta kewenangan pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan dan/ atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota atas

pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.

C. Tujuan Usaha Galian Batuan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

1. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
4. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Prinsip-prinsip pengelolaan atau usaha pertambangan yang baik dan benar harus memuat semangat, maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Mengendalikan distribusi pemanfaatan bahan galian, dengan prioritas utama dan pertama dan/atau terlebih dahulu diperuntukkan bagi kepentingan bangsa dan negara.
2. Meningkatkan *mining recovery* atau perolehan bahan galian semaksimal mungkin.
3. Meningkatkan efisiensi pemakaian bahan galian, sebagai upaya penghematan pemakaian bahan dasar industri berdimensi jangka panjang, hal ini berkaitan dengan keberadaan bahan galian sebagai bahan yang tidak dapat terbarukan "*non renewable resources*. Artinya penghematan juga berkaitan dengan kepentingan generasi yang akan datang.
4. Meningkatkan perolehan devisa negara dari sektor pertambangan, karena dengan adanya *mining recovery* berarti pula meningkatkan jumlah perolehan bahan galian dan memperpanjang umur tambang.

Penerapan prinsip-prinsip pertambangan yang baik dan benar, bukan hanya merupakan konsep teknis dan ekonomis semata, tetapi sesuatu hal yang harus dilaksanakan, karena telah mempunyai landasan yuridis yang jelas, yang menegaskan bahwa IUP (Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan)/ IUPK (Izin untuk melaksanakan pertambangan khusus). Menurut Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 79 huruf (u) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa operasi produksi wajib memuat tentang penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik, serta pemegang IUP dan IUPK wajib menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik (Pasal 95 huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)

Terdapatnya ketentuan kaidah teknik pertambangan yang baik, merupakan kemajuan signifikan dan merupakan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan yang berada di wilayah hukum Indonesia. Agar ketentuan ini berjalan efektif maka dalam tataran implementasinya harus dilakukan secara terintegrasi dalam sebuah konsep dan program yang aplikatif, tidak lain karena industri pertambangan adalah industri yang banyak terkait dengan aspek-aspek lainnya, seperti lingkungan, ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan serta aspek kepentingan negara.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Perizinan Pengusahaan Pertambangan Batuan di Kecamatan Patumbak

Perizinan merupakan suatu proses permohonan izin dari pihak pengusaha/badan/orang yang diajukan kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan izin usaha dalam hal ini izin usaha pertambangan melalui tata cara tertentu. Tata cara inilah yang pada umumnya dikatakan juga sebagai suatu prosedur, yang berisikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.

Syarat dan prosedur pemberian izin usaha galian batuan diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Galian Batuan, yang tadinya perizinannya dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota, dialihkan ke Pemerintah Propinsi, tetapi untuk pengawasan tetap melibatkan Kabupaten/Kota, sebab Gubernur akan memberikan izin jika ada izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota.

Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dapat diberikan kepada:²⁸

1. Badan Usaha Milik Negara
2. Badan Usaha Milik Daerah.
3. Koperasi.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Abdul Jamal Siregar, Kepala Sub Seksi Perizinan Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara, Senin 11 September 2017 Pukul 10.3- wib.

4. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai usaha di bidang Pertambangan.
5. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Daerah terdapatnya Bahan Galian Golongan C yang bersangkutan.
6. Perusahaan yang modalnya berasal dari hasil kerja sama antara badan usaha dari perorangan sebagaimana tercatum pada huruf a, b, c, d dan e.

Dasar hukum perizinan usaha Pertambangan bahan galian Batuan di Propinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (LN Tahun 1999 Nomor 4, TLN 4959).

Tahap-tahap yang dilalui dalam permohonan Izin Usaha di Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 tahun 2011 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sampai diterbitkannya IUP tersebut adalah:

1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

2. Setelah permohonan tertulis diterima oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu maka Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mengundang tim teknis Dinas pertambangan dan Energi dan beberapa tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup yang tergabung di dalamnya, untuk rapat dan kemudian akan melakukan peninjauan lokasi pertambangan untuk memastikan keadaan di lokasi tersebut layak atau tidak layak untuk melakukan usaha pertambangan.
3. Kemudian izin akan segera diolah/diproses dan dapat diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan.
4. Gubernur melalui Badan Pelayanan Perijinan terpadu dapat mengabulkan atau menolak permohonan izin setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim dari Dinas Pertambangan dan Energi serta beberapa tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara yang telah melakukan peninjauan lokasi.

Izin diterbitkan berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara dan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain. Izin Usaha Pertambangan di Propinsi Sumatera Utara sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk IUP Eksplorasi pertambangan untuk mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun, untuk mineral bukan logam diberikan dalam jangka waktu 3(tiga) tahun, sedangkan mineral bukan logam tertentu dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun, untuk batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

IUP Operasi Produksi pertambangan untuk mineral logam diterbitkan dan berlaku selama sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun, untuk mineral bukan logam berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun, sedangkan untuk bukan logam jenis tertentu diberikan waktu sama dengan logam, dan untuk batuan diterbitkan dan berlaku selama sampai dengan 5 (lima) tahun diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun dengan kewajiban daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dan apabila selama dalam jangka waktu diperkirakan lahan masih berpotensi pemohonan harus mengajukan permohonan diperpanjang paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.

Sesuai yang tercantum di dalam Izin Usaha Pertambangan bahan galian Propinsi Sumatera Utara, maka pemegang izin dalam melaksanakan kegiatan penambangan bahan galian batuan diwajibkan:²⁹

1. Menyampaikan laporan produksi setiap bulan tentang pelaksanaan kegiatan usaha penambangan bahan galian batuan. jika selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak terbitnya IUP ini tidak melakukan kegiatan dan tidak melapor, maka IUP ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Setiap bulan membayar pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian.
3. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini, sudah melaksanakan pematokan batas-batas wilayah izin untuk melakukan usaha penambangan bahan galian batuan.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Abdul Jamal Siregar, Kepala Sub Seksi Perizinan Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara, Senin 11 September 2017 Pukul 10.3- wib.

4. Memberikan keluasan memakai jalan tambang yang sudah ada termasuk pembuatan jalan tambang baru bagi pemegang IUP pada lokasi berikutnya.
5. Penambangan tidak diperkenankan dibantaran sungai melainkan hanya pada palung sungai sedalam maksimal 1 (satu) meter.
6. Mereklamasikan bantaran sungai yang sudah terganggu.
7. Mengamankan, melestarikan fungsi sungai dan lingkungannya termasuk bangunan-bangunan pengairan dan bangunan-bangunan umum lainnya yang ada disekitarnya.
8. Memperhatikan morfologi sungai, bantaran sungai, palung sungai, tebing sebagai akibat penggalian bahan galian batuan yang dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat.
9. Mencegah terjadinya pencemaran/erosi sebagai akibat penggalian bahan galian batuan yang dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat.
10. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
11. Menaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya sungai serta lahan kiri kanan sungai. Mencegah terjadinya pencemaran/erosi berkaitan dengan bidang Pertambangan dan Energi.

Adapun tata cara permohonan izin usaha pertambangan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan Izin Usaha Pertambangan di Propinsi Sumatera Utara adalah:³⁰

1. Persyaratan administratif;
 - a. Untuk badan usaha untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi:

³⁰ Hasil Wawancara dengan Abdul Jamal Siregar, Kepala Sub Seksi Perizinan Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara, Senin 11 September 2017 Pukul 10.3- wib.

- 1) Mineral logam dan batubara:
 - a) Surat permohonan;
 - b) Susunan Direksi dan daftar pemegang saham;
 - c) Surat keterangan domisili
 - 2) Mineral bukan logam dan batuan:
 - a. Surat permohonan;
 - b. Profil badan usaha;
 - c. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Nomor pokok wajib pajak;
 - e. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - f. Surat keterangan domisili.
- b. Untuk koperasi untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi
- 1) Mineral logam dan batubara:
 - a) Surat permohonan;
 - b) Surat susunan pengurus;
 - c) Surat keterangan domisili.
 - 2) Mineral bukan logam dan batuan meliputi:
 - a) Surat permohonan;
 - b) Profil koperasi;
 - c) Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d) Nomor pokok wajib pajak;

- e) Susunan pengurus; dan
 - f) Surat keterangan domisili.
- c. Untuk perseorangan untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi
- 1) Mineral logam dan batubara:
 - a) Surat permohonan;
 - b) Surat keterangan domisili.
 - 2) Mineral bukan logam dan batuan :
 - a) Surat permohonan;
 - b) Kartu tanda penduduk;
 - c) Nomor pokok wajib pajak; dan
 - d) Surat keterangan domisili.
- d. Untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi
- 1) Mineral logam dan batubara:
 - a) Surat permohonan;
 - b) Susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
 - c) Surat keterangan domisili.
 - 2) Mineral bukan logam dan batuan:
 - a) Surat permohonan;
 - b) Profil perusahaan;
 - c) Akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 - d) Nomor pokok wajib pajak;

- e) Susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
- f) Surat keterangan domisili.

2. Persyaratan teknis meliputi:

a. IUP eksplorasi ;

- 1) Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- 2) Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

b. IUP operasi produksi ;

- 1) Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
- 2) Laporan lengkap eksplorasi;
- 3) Laporan studi kelayakan;
- 4) Rencana reklamasi dan pascatambang;
- 5) Rencana kerja dan anggaran biaya;
- 6) Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
- 7) Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

3. Persyaratan lingkungan meliputi:
 - a. Untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - b. IUP Operasi Produksi ;
 - 1) Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - 2) Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persyaratan finansial meliputi:
 - a. IUP Eksplorasi
 - 1) Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 - 2) Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
 - b. IUP Operasi Produksi ;
 - 1) Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - 2) Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan

- 3) Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Izin Usaha Pertambangan secara otomatis tidak berlaku apabila masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang lagi. Gubernur Sumatera Utara dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan bahan galian apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan usaha pertambangan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain:³¹

1. Pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tertera di dalam Izin Usaha Pertambangan.
2. Apabila dalam kegiatan evaluasi pertambangan yang dilakukan Tim Pertambangan menemukan bahwa kegiatan pertambangan yang lebih lanjut akan mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan yang fatal.
3. Terjadi kecurangan atau pemalsuan data tentang hasil produksi pertambangan yang berkaitan dengan pembayaran pajak dan royalti kepada pemerintah.
4. Pemegang izin tidak mentaati dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral sebelum memberikan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) terlebih dahulu dimintakan pendapatnya dan rekomendasi dari :³²

1. Instansi terkait lainnya bila dianggap perlu tentang adanya hak-hak atas tanah serta masalah gangguan dan pencemaran lingkungan;

³¹ Hasil Wawancara dengan Abdul Jamal Siregar, Kepala Sub Seksi Perizinan Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara, Senin 11 September 2017 Pukul 10.3- wib.

³² Hasil Wawancara dengan Abdul Jamal Siregar, Kepala Sub Seksi Perizinan Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara, Senin 11 September 2017 Pukul 10.3- wib.

2. Camat setempat.

Izin yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa usaha pertambangan bahan galian batuan adalah:³³

1. Setiap Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi hanya diberikan 1 (satu) jenis bahan galian batuan.
2. Luas wilayah yang diberikan untuk 1 (satu) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi maksimum 10 (sepuluh) hektar;
3. Kepada perorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi sedangkan kepada badan hukum dan koperasi dapat di berikan maksimal 5 (lima) SIPD Eksploitasi;
4. Permohonan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi yang diajukan oleh Badan Hukum maupun Koperasi yang luasnya melebihi 10 (sepuluh) hektar dapat diberikan dalam 1 (satu) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi.
5. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.
6. Permohonan perpanjangan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi diajukan kepada Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).

³³ Hasil Wawancara dengan Abdul Jamal Siregar, Kepala Sub Seksi Perizinan Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara, Senin 11 September 2017 Pukul 10.3- wib.

Kegiatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selain itu juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara yang dalam pelaksanaan kewenagannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Usaha Pertambangan.

Usaha penambangan pastilah akan berdampak luas pada lingkungan disekitarnya apalagi jika usaha tersebut telah dilakukan bertahun-tahun, bukan hanya dampak positif saja tetapi juga dampak negatif. Oleh karena itu diperlukan adanya tindakan yang dapat dipaksakan agar lingkungan tetap terlindungi dari pencemaran dan kerusakan akibat penambangan.

Upaya yang paling awal dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap lingkungan terkait penambangan adalah mengenai perencanaan dan pemanfaatan. Pengaturan mengenai perencanaan diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu bahwa suatu perencanaan pengelolaan lingkungan hidup harus meliputi, inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan melakukan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (RPPLH). Hal yang sama terkait perencanaan penambanagan juga dilakukan seperti perencanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu dengan infentaris

pertambangan yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya tambang yang meliputi:³⁴

1. Potensi dan ketersediaan;
2. Jenis yang dimanfaatkan;
3. Bentuk penguasaan;
4. Pengetahuan pengelolaan;
5. Bentuk kerusakan;
6. Konflik dan penyebab konflik akibat pengelolaan.

Pelaksanaan kegiatan penambangan galian batuan di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang untuk upaya perencanaan belumlah dapat berjalan dengan baik atau bahkan hampir tidak ada perencanaan karena kebanyakan para pemilik usaha tambang memperoleh lahannya dari warisan, bukan dengan sengaja membuka lahan penambangan. Selain itu juga karena usaha penambangan yang dilakukan adalah merupakan peambangan rakyat sehingga mereka merasa tidak perlu melakukan perencanaan. Kalaupun mereka memiliki data perencanaan itu adalah hasil setelah usaha penambangan tersebut dilakukan. Perencanaan dalam usaha penambangan bukan hanya terkait dengan inventaris penambangan saja tetapi juga terkait dengan perizinan. Setiap usaha atau kegiatan wajib memiliki Amdal jika kegiatannya berdampak penting, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) jika kegiatannya tidak berdampak penting.

³⁴ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berkaitan dengan perizinan diatur dalam Pasal 67 yaitu:³⁵

1. Bahwa Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan oleh Bupati/ Walikota terutama kepada penduduk setempat baik perorangan maupun kelompok masyarakat dan/ atau koperasi.
2. Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk memperoleh IPR pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota.

Berdasarkan pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa perizinan adalah merupakan tahapan yang paling penting dalam pertambangan karena nantinya dengan perizinan akan dengan jelas diketahui kegiatan apa yang akan dilakukan oleh seseorang.

Jangka waktu berlakunya surat izin pertambangan jika menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi tahap yaitu:³⁶

1. IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
2. IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis terteritu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

³⁵ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.

³⁶ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.

3. IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
4. IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:³⁷

1. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
2. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
3. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
4. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
5. IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

³⁷ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.

Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh pengusaha di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang kebanyakan dari mereka hanya memiliki izin usaha saja, sedangkan untuk izin galian masih jarang yang memilikinya. Dengan kata lain dalam melakukan usaha penambangan mereka tidak melalui tahapan perencanaan. Jika suatu usaha penambangan tidak mengindahkan syarat-syarat ataupun ketentuan penambangan maka dapat dilakukan penghentian sementara atau bahkan sampai dengan pencabutan izin seperti diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan:³⁸

1. Penghentian sementara kegiatan usaha penambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK (Ijin Usaha Pertambangan khusus) apabila terjadi:
 - a. Keadaan kahar;
 - b. Keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan
 - c. Penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - d. Apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
2. Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK.
3. Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

³⁸ Pasal 113 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.

4. Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
5. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Penghentian sementara kegiatan usaha penambangan tidak mengurangi masa berlaku IUP dan IUPK. Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha penambangan disampaikan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota, sesuai dengan kewenangannya dan pejabat tersebut wajib mengeluarkan keputusan tertulis mengenai diterima atau ditolaknya permohonan tersebut disertai alasannya paling lama 30 hari sejak menerima permohonan tersebut. Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar atau keadaan yang menghalangi, diberikan paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 kali untuk satu tahun.

Berkaitan dengan pencabutan izin, pengaturannya terdapat dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara bahwa IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:³⁹

1. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
2. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
3. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

B. Peranan Dinas Pertambangan Energi Dan Sumber Daya Mineral dalam Pengawasan Galian Batuan di Kecamatan Patumbak

Pengawas mempunyai peranan yang sangat penting dalam manajemen kepegawaian.⁴⁰ Pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴¹ Fungsi pengawasan mempunyai tugas menentukan antara lain apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan⁴² Pengawasan menurut Jum Anggriani adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah telah sesuai dengan semestinya atau tidak.⁴³

³⁹ Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.

⁴⁰ Moekijat. 1989. *Manajemen Kepegawaian*. Bandung: Mandar Madju, halaman 118.

⁴¹ Sondang P. Siagian. 1980. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Haji Mas Agung, halaman 135.

⁴² HS. Hadibroto dan Oemar Witorsa. 1985. *Sistem Pengawasan Inter*. Jakarta: FE. Universitas Indonesia, halaman 3.

⁴³ Jum Anggriani. 2012. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 201.

Berdasarkan beberapa defenisi yang di kemukakan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. Pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus-menerus di laksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian di adakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak.
2. Selain itu Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah di capai dengan hasil-hasil yang seharusnya di capai. Dengan kata lain, hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya.

Pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan kemudian dikoreksi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan yang semestinya atau yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan.

Prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pengawasan itu diadakan dengan maksud:

1. Mengetahui lancar atau tidaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan dan mengadakan

pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.

3. Mengetahui apakah penggunaan fasilitas pendukung kegiatan telah sesuai dengan rencana atau terarah pada pasaran.
4. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.
5. Mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan dapatkah diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapatkan efisiensi yang besar.

Tujuan pengawasan akan tercapai apabila hasil-hasil pengawasan maupun memperluas dasar untuk pengambilan keputusan setiap pimpinan. Hasil pengawasan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan rencana kegiatan rutin dan rencana berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pengawasan bertujuan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi nantinya dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasaran yang optimal.

Pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk:

1. Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan peringkat.
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas jasa yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi

Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat adanya persamaan pandangan yakni dalam hal tujuan dilakukannya kegiatan pengawasan, yaitu agar semua pekerjaan/kegiatan yang diawasi dilaksanakan sesuai dengan rencana. Rencana dalam hal ini adalah suatu tolok ukur apakah suatu pekerjaan/kegiatan sesuai atau tidak. Alat ukurnya bukan hanya rencana tetapi juga kebijaksanaan, strategi, keputusan dan program kerja. Pengawasan juga berarti suatu usaha atau kegiatan penilaian terhadap suatu kenyataan yang sebenarnya, mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan rencana atau tidak.

Berbicara tentang arti pengawasan dalam hukum administrasi negara maka hal ini sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Tugas umum aparatur pemerintah dan tugas pembangunan hanya dapat dipisahkan, akan tetapi tidak dapat dibedakan satu samalain. Aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan juga sekaligus melaksanakan tugas pembangunan, demikian juga halnya aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan bersamaan juga melaksanakan tugas pemerintahan.

Perencanaan dan program pembangunan di daerah dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka diperlukan pengawasan yang lebih efektif di samping dapat mengendalikan proyek-proyek pembangunan yang ada di daerah. Kaitannya dengan pengawasan terhadap izin usaha galian batuan, maka dalam praktek pemerintahan yang baik perizinan dan non perizinan merupakan wujud pengawasan pemerintah daerah kepada masyarakatnya. Pemerintah harus menunjukkan bahwa mereka adalah pembina dan pengawas masyarakat, sehingga

masyarakat dalam melakukan pekerjaannya merasa dibina dan diawasi. Masyarakat harus diberi kesempatan dan peluang untuk mendapatkan informasi yang benar dari pembinaan dan pengawasan perizinan dan non perizinan yang diberikan. Pemerintah daerah harus transparan dalam pembinaan dan pengawasan tentang betapa pentingnya pengawasan terhadap perizinan dan non perizinan yang telah dimiliki oleh masyarakat.

Industri penambangan, merupakan salah satu industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa; selain mendatangkan devisa industri pertambangan juga menyedot lapangan kerja dan bagi Kabupaten dan Kota merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan penambangan merupakan suatu kegiatan yang meliputi: eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan mineral/ bahan tambang.

Industri penambangan selain mendatangkan devisa dan menyedot lapangan kerja juga rawan terhadap pengrusakan lingkungan. Banyak kegiatan penambangan yang mengundang sorotan masyarakat sekitarnya karena pengrusakan lingkungan, apalagi penambangan tanpa izin yang selain merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang karena keterbatasan pengetahuan si penambang dan juga karena tidak adanya pengawasan dari dinas instansi terkait.

Kegiatan usaha pertambangan pada hakekatnya adalah merupakan suatu kegiatan industri dasar, dimana fungsinya sebagai penyedia bahan baku bagi keperluan industri lainnya. Mengingat bahwa terjadinya suatu endapan bahan galian tersebut memerlukan waktu yang sangat lama (dalam ukuran waktu

geologi), maka didalam pemanfaatannya dan pengelolaannya harus benar-benar dapat optimal Oleh karena itu penyajian informasi data, seperti peta topografi, peta geologi, penyelidikan eksplorasi serta studi kelayakan dan AMDAL untuk suatu kegiatan usaha pertambangan sangat besar peranannya dalam menunjang keberhasilan kegiatan tersebut.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Kegiatan pertambangan mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan, antara lain perubahan bentang alam, perubahan habitat flora dan fauna, perubahan struktur tanah, perubahan pola aliran air permukaan dan air tanah dan sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan dampak dengan intensitas dan sifat yang bervariasi. Selain perubahan pada lingkungan fisik, pertambangan juga mengakibatkan perubahan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.

Dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan tidak hanya bersumber dari pembuangan limbah, tetapi juga karena perubahan terhadap komponen lingkungan yang berubah atau meniadakan fungsi-fungsi lingkungan. Semakin besar skala kegiatan pertambangan, makin besar pula areal dampak yang ditimbulkan. Perubahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dapat bersifat permanen, atau tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula. Perubahan

topografi tanah, termasuk karena mengubah aliran sungai, bentuk danau atau bukit selama masa pertambangan, sulit dikembalikan kepada keadaannya semula.

Kegiatan pertambangan juga mengakibatkan perubahan pada kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Perubahan tata guna tanah, perubahan kepemilikan tanah, masuknya pekerja, dan lain-lain. Pengelolaan dampak pertambangan terhadap lingkungan bukan untuk kepentingan lingkungan itu sendiri tetapi juga untuk kepentingan manusia.

Perkembangan pengelolaan penambangan batuan dalam pelaksanaan dan pengelolannya menjadi falsafah dasar dalam pengelolaan sumber daya mineral adalah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 menyebutkan bahwa “bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Falsafah ini mengandung arti dan menunjukkan bahwa sumber daya mineral menjadi milik negara Republik Indonesia. Sehingga penanggung jawab pengelolaan pada pemerintah daerah adalah sebagai berikut : pada Pemerintah Kabupaten/Kota, pengelolaan yang di lakukan adalah menyangkut pengaturan, perizinan, pembinaan dan pengawasan pertambangan.

Gatot Supramono menyatakan ada beberapa faktor dari dalam maupun dari luar yang mempengaruhi kegiatan penambangan yaitu:⁴⁴

1. Faktor dari dalam:
 - a. Faktor Ekonomi.

⁴⁴ Gatot Supramono, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertambangan”, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Senin 02 Oktober 2017 Pukul 21.00 wib.

Faktor ekonomi menjadi penyebab adanya kegiatan penambangan pasir. Sehingga masyarakat mengandalkan sumber daya alam yang di milikinya yaitu tanah milik pribadi yang kemudian digali dan dijual pada pengusaha yang memerlukan pasir Kerikil/tanah timbun dan batu, lebih mudah mendatangkan uang bagi kehidupan sehari-hari. Pemikiran masyarakat yang mengandalkan lahannya untuk mencari nafkah hidup, lebih baik untuk penambangan bahan galian golongan C karena menghasilkan uang dalam sehari, dan menjadi mata pencaharian masyarakat setempat.

b. Faktor Pendidikan.

Faktor pendidikan masyarakat juga berpengaruh terhadap penambangan galian c.

2. Faktor dari luar :

- a. Regulasi belum adanya Perda khusus teknis pertambangan. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pertambangan bahan mineral bukan logam dan batuan secara teknis sehingga tidak ada peraturan yang mengikat atau melarang mereka.
- b. Kurangnya sumber daya manusia juga menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya pengawasan penambangan di lapangan, terlihat dari sumber daya yang dimiliki.
- c. Kurangnya pembinaan serta sosialisasi kurang dilakukan sehingga masyarakat kurang mengetahui manfaat dari menjaga lingkungan penambangan

Permasalahan pengelolaan usaha galian batuan adalah dampak yang ditimbulkan dari usaha penambangan tersebut. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas. Aktifitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dampak lingkungan didefinisikan sebagai suatu perubahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu dan atau kegiatan. Berbagai dampak potensial di sektor sosial dan ekonomi dapat terjadi akibat adanya penambangan di suatu wilayah, baik dampak positif maupun dampak negatif. Berbagai dampak positif diantaranya tersedianya fasilitas sosial dan fasilitas umum, kesempatan kerja karena adanya penerimaan tenaga kerja, meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat sekitar tambang, dan adanya kesempatan berusaha. Disamping itu dapat pula terjadi dampak negatif diantaranya muncul berbagai jenis penyakit, menurunnya kualitas udara, meningkatnya kecelakaan lalu lintas, dan terjadinya konflik sosial saat pembebasan lahan.

Dampak adalah akibat dari suatu kegiatan misalnya pembangunan. Dampak kegiatan pembangunan ini muncul karena adanya pihak yang diuntungkan (*gainers*) dan pihak yang dirugikan (*losers*) maka penilaian dampak sosial ekonomi juga perlu mengacu kepada mereka yang diuntungkan dan dirugikan.

Penambangan bahan galian batuan tentu akan mengakibatkan 2 (dua) dampak terhadap wilayah pembangunan yaitu dampak positif dan dampak negatif.

1. Dampak positif

Dampak positif adalah manfaat yang dihasilkan dari kegiatan penambangan bahan galian golongan c yaitu:

- a. Terserapnya tenaga kerja, yaitu masyarakat memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
- b. Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kewajiban pengusaha membayar pajak dan retribusi bahan galian batuan.
- c. Memperlancar transportasi. Karena yang tadinya hanya jalan penduduk menjadi jalan yang layak.

2. Dampak Negatif

Dampak negatif yang diakibatkan karena penambangan bahan galian batuan adalah terjadinya lubang-lubang yang besar yang menyebabkan lahan menjadi tidak produktif. Sehingga pada waktu musim hujan lubang-lubang itu akan menjadi sarang nyamuk yang mengakibatkan penyakit pada masyarakat setempat. Dampak negatif ini tentunya menjadi perhatian pemerintah daerah untuk melakukan reklamasi tambang setelah akhir kegiatan penambangan.

Dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan dilihat dari beberapa aspek yaitu:

1. Aspek fisik

Kegiatan pembukaan lahan / penyiapan lahan akan mengakibatkan hilangnya tanaman penutup tanah dan pohon. Hilangnya tanaman penutup ini mengakibatkan permukaan tanah menjadi rawan terhadap erosi oleh air maupun angin. Hilangnya tanaman tumbuhan pada areal tersebut, perubahan

nutrisi lapisan tanah karena pengaruh panas, terjadinya erosi oleh air permukaan serta penurunan kualitas tanah.

2. Aspek kimia

Penurunan kualitas kimiawi air permukaan, air tanah, udara serta tanah akibat masuknya unsur kimia yang berasal dari kegiatan pertambangan yang melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Kegiatan sarana penunjang juga mempunyai potensi pencemaran, misalnya kegiatan bengkel peralatan berat, power plant, gudang penyimpanan bahan, rumah sakit/poliklinik, depot BBM, dll. Kegiatan-kegiatan tersebut berpotensi melepaskan limbah cair, padat maupun gas ke lingkungan dengan karakteristik fisik maupun kimiawi berbeda.

3. Aspek biologi

Pembukaan lahan dalam skala luas akan mengurangi jumlah dan jenis tumbuhan lokal; dapat menimbulkan kepunahan terutama jenis/spesies endemik daerah tersebut. Spesies flora dan fauna endemik pada umumnya sangat rentan terhadap perubahan lingkungan, sehingga upaya untuk mengembalikan keberadaan jenis tersebut pada suatu kondisi rekayasa akan sulit berhasil.

4. Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya

Kegiatan pertambangan yang merupakan kegiatan padat teknologi dan padat modal, merupakan sumber devisa negara. Perputaran ekonomi pada saat proyek berlangsung sudah tentu akan merangsang pertumbuhan sektor

perekonomian terkait. Tersedia dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat setempat walaupun kehadiran masyarakat pendatang untuk ikut berkompetisi tak dapat di hindari. Dengan masuknya berbagai ragam budaya dan pola hidup setiap orang yang terlibat dalam proyek pertambangan ini, secara bertahap akan mempengaruhi pola kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.

5. Aspek Kesehatan dan Keamanan

Dengan beragamnya pola hidup serta status sosial masyarakat, ditambah dengan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, akan mengakibatkan munculnya berbagai jenis penyakit pada masyarakat yang mungkin sebelumnya tidak ada atau jarang terjadi. Adanya perubahan kehidupan sosial, sehingga tidak jarang timbul masalah akibat adanya perbedaan yang mungkin tidak bisa diterima masyarakat setempat. Hal tersebut sangat memungkinkan timbulnya kerawanan keamanan yang dapat mengganggu kelancaran pertambangan itu sendiri.

6. Reklamasi tambang

Reklamasi adalah upaya yang terencana untuk mengembalikan fungsi dan daya dukung lingkungan pada lahan bekas tambang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi suatu perencanaan tambang yang baik dan benar sejak awal sudah mencantumkan upaya reklamasi suatu lahan bekas tambang, bahkan dimana keadaan lapangan memungkinkan reklamasi juga dilakukan pada saat tambang masih berjalan.

Kegiatan pertambangan mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan , karena asas pembangunan berkelanjutan. Sektor pertambangan berkesempatan mengentaskan kemiskinan secara langsung maupun tidak langsung, terutama di daerah yang pembangunan sektor lainnya belum dimulai. Sebelum Penambangan dimulai, reklamasi atau penataan lingkungan harus sudah direncanakan bersama perencanaan tahapan lainnya.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Propinsi Sumatera Utara. Kabupaten Deli Serdang ini memiliki banyak sumber daya alam, salah satunya adalah pertambangan umum seperti bahan galian batuan yang terdapat di Kecamatan Patumbak. Kegiatan pertambangan di Kecamatan Patumbak khususnya di Desa Lantasan Lama tidak bisa dilepaskan dari sumber daya alam seperti pasir dan batu (sirtu). Eksploitasi harus dilakukan dengan tepat dan terencana dengan baik agar tidak merugikan pihak manapun.

Pengawasan menghendaki adanya tujuan dan rencana, dan tidak seorang pun dapat mengawasi apabila rencana belum di buat. Tidak ada jalan dimana seorang pemimpin dapat memperoleh keyakinan bahwa bawahannya sedang bekerja dengan sedemikian rupa untuk melaksanakan tujuan yang dikehendaki kecuali apabila pimpinan itu mempunyai sebuah rencana. Hal ini jelas bahwa lengkap terkoordinir rencana yang ada dan makin lama periode yang dicakup dalam rencana makin sempurna pula pengawasan yang dapat dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengawasi pertambangan yang tidak memiliki izin pertambangan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Deli Serdang terjun langsung kelapangan dengan mengarahkan

anggotanya kesetiap titik-titik pertambangan liar, dan pengawasan yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral harus dominan dilakukan, karena dampak yang di timbulkan dari kerusakan lingkungan yang berpotensi terjadinya longsor dan sangat membahayakan keselamatan masyarakat maupun para penambang yang melakukan aktivitas pertambangan di lokasi tersebut.

Guna menunjang terlaksananya pertambangan galian batuan yang tidak merusak alam perlu adanya pengawasan dari dinas terkait, pengawasan dapat dilakukan dengan mempelajari terlebih dahulu siapa yang akan melakukan pertambangan. Dengan demikian jika teridentifikasi pihak yang akan melakukan pertambangan memiliki dedikasi yang buruk tidak perlu di berikan izin untuk melakukan pertambangan. Tindakan tegas dari pemerintah bagi penambang liar yang tidak memiliki izin, hal ini berfungsi meminimalisir kegiatan pertambangan liar yang tidak bertanggung jawab terhadap kelangsungan sumber daya alam yang ada di areal pertambangan.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki peran penting dalam pengawasan tersebut. Tugas pokok Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pertambangan dan energi, serta mempunyai fungsi sebagai berikut:⁴⁵

1. Menyusun kegiatan teknis di bidang pertambangan dan energi
2. Menyusun perencanaan dan program pengembangan dibidang pertambangan energi

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Abdul Jamal Siregar, Kepala Sub Seksi Perizinan Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara, Senin 11 September 2017 Pukul 10.3- wib.

3. Pengelolaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pertambangan energi
4. Melakukan pembinaan teknis dibidang pertambangan energi
5. Melakukan pembinaan teknis dalam pemanfaatan sumber daya mineral, geologi dan tata lingkungan
6. Melakukan pengawasan dan pengendalian dibidang pertambangan energi
7. Melakukan urusan tata usaha dinas
8. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan ioleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya
9. Memberikan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas (UPTD)

Kenyataan dilapangan tidak semua penambang yang memiliki surat izin usaha, menurut pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kebanyakan dari mereka tidak memiliki surat izin tersebut karena malas untuk mengurus surat tersebut, padahal untuk mengurus surat tersebut tidaklah sulit. Hanya saja mereka masih banyak yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan wewenang pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan kepada masing-masing daerah. Kewenangan untuk pengelolaan pertambangan dari tingkat pusat hingga Kabupaten/Kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan adanya dua peraturan tersebut saharusnya semakin memperkuat posisi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota. Namun sangat disayangkan Pemerintah Kabupaten/Kota belum memaksimalkan kekuatan

hukum ini dalam penegakkan upaya pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan.

Kegiatan pertambangan ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar dan bagi pemerintah Kabupaten/kota dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan kewajiban membayar retribusi dan lain-lain. Namun, keuntungan ekonomi yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan yang syarat dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Walaupun kegiatan pertambangan ini sudah diatur dalam undang-undang, akan tetapi permasalahan lingkungan tetap saja terjadi hal ini dikarenakan penggalian bahan mineral bukan logam (pasir, kerikil, tanah timbun) tidak terkendali dan tidak terawasi. masih banyak penambang yang masih tidak memiliki izin usaha pertambangan. Tetapi pada kenyataannya mereka masih bebas menambang meskipun surat izin tersebut tidak ada. Ini adalah pekerjaan rumah bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengawasi secara lebih efektif lagi dikarenakan para penambang tersebut sepertinya tidak menghiraukan teguran yang diberikan.

Faktor-faktor yang memengaruhi pengawasan pertambangan liar bahan galian batuan di Kabupaten Deli Serdang adalah:⁴⁶

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Kualitas petugas

Kualitas petugas adalah salah satu modal utama untuk melakukan pengawasan, hal ini merupakan kunci keberhasilan yang mana kualitas

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Abdul Jamal Siregar, Kepala Sub Seksi Perizinan Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara, Senin 11 September 2017 Pukul 10.3- wib.

pengawasan yaitu mampu melakukan pengawasan dengan baik, dan tahu benar standar yang telah ditetapkan dan tentunya berkompeten dalam bidang pengawas.

b. Jumlah petugas

Salah satu bentuk tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi pada pengawasan pertambangan liar bahan galian batuan (galian C) di Kabupaten Deli Serdang adalah dengan menambah jumlah petugas lapangan. Hal ini dimaksudkan agar kendala yang kemungkinan terjadi dilapangan dapat di atasi dengan baik dan agar dapat mempermudah mendata seluruh lokasi pertambangan.

2. Dana atau biaya

Biaya atau pendanaan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan organisasi. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pengawasan pihak mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan, jadi didalam melakukan pengawasan pihak Dinas ESDM maupun Tim Yustisi tidak ada masalah untuk melakukan pengawasan dilapangan.

c. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat yang dimaksud disini adalah keikutsertaan atau kepedulian masyarakat dalam pengawasan pertambangan liar bahan galian batuan. Bentuk dari partisipasi masyarakat dalam pengawasan pertambangan liar bahan galian

batuan ini bisa saja berbentuk pengaduan atau laporan kepada pihak yang terkait berupa kritik dan saran melalui media cetak.

Selain itu partisipasi masyarakat juga dapat berupa kesadaran masyarakat dalam memahami dan mematuhi peraturan yang ada, dan juga memahami bagaimana dampak dari kegiatan pertambangan bahan galian batuan yang tidak sesuai dengan prosedur.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan di dalam keberhasilan pengawasan pertambangan liar, hal ini dikarenakan pengawasan pertambangan liar yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Deli Serdang merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan imbalan jasa yang diberikan kepada masyarakat. Dengan kata lain masyarakat juga berhak melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi dilingkungannya.

Di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang pelanggaran berkaitan dengan usaha penambangan yang dilakukan kebanyakan adalah berupa pelanggaran administratif yang menyangkut perizinan sehingga penegakan hukum yang dilakukan adalah cenderung kepada paksaan pemerintah berupa penghentian kegiatan penambangan.⁴⁷

Di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2017 terdapat 19 Izin Usaha Pertambangan masih berlaku, 13 batuan dan 4 izin khusus (dua di sungai). Terkait pengawasan produksi pertambangan sudah diterbitkan 9 surat peringatan dan 10 lokasi penindakan hukum bersama aparat penegak hukum.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Abdul Jamal Siregar, Kepala Sub Seksi Perizinan Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara, Senin 11 September 2017 Pukul 10.3- wib.

Adapun rincian daerah penegakan hukum kegiatan pertambangan yaitu sitaan 13 ekssavator, 21 truk, tiga forklift, dua buldoser dan empat pompa sedot. Hingga akhir Agustus 2017 terdapat 15 permohonan pertambangan dan 6 berkas kembali.⁴⁸

C. Kendala Dinas Pertambangan Energi Dan Sumber Daya Mineral dalam Pengawasan Galian Batuan di Kecamatan Patumbak

Perizinan merupakan suatu proses permohonan izin dari pihak pengusaha/badan/orang yang diajukan kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan izin usaha dalam hal ini izin usaha pertambangan melalui tata cara tertentu. Tata cara inilah yang pada umumnya dikatakan juga sebagai suatu prosedur, yang berisikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.

Melihat prosedur-prosedur mendapatkan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang khususnya dalam usaha tambang pasir ditemukan beberapa kenyataan yang tidak sepenuhnya menganut maksud peraturan perundang-undangan.

Adapun kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam implementasinya di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang tidak sepenuhnya menganut maksud peraturan perundang- undangan bahkan dapat bertentangan, antara lain:⁴⁹

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Abdul Jamal Siregar, Kepala Sub Seksi Perizinan Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara, Senin 11 September 2017 Pukul 10.3- wib.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Abdul Jamal Siregar, Kepala Sub Seksi Perizinan Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara, Senin 11 September 2017 Pukul 10.3- wib.

1. Mengenai rekomendasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini oleh Camat dan/atau Kepala Desa/Lurah.

Berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Camat dan/atau Kepala Desa/Lurah memberikan rekomendasi setelah mempertimbangkan pendapat dari masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan mengenai hak-hak atas lokasi, masalah gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup. Artinya terlebih dahulu dilakukan suatu mekanisme untuk mendapatkan tanggapan atau pendapat tersebut, misalnya melakukan rapat desa/ kelurahan, membuat pengumuman di pusat informasi desa, dan sebagainya. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Memang benar adanya pertimbangan tidak mengganggu hak-hak masyarakat atau kepentingan umum lainnya, yang dijadikan dasar rekomendasi. Namun apakah tanpa melakukan suatu mekanisme dengar pendapat masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan secara terbuka, dapat dianggap kalau usaha atau kegiatan pertambangan bahan galian sudah terbebas dari hak-hak masyarakat atau kepentingan umum, tentunya tidak ada jaminan untuk itu.

Jelasnya tidak cukup hanya dengan pertimbangan yang hanya dibuat Camat dan/atau Kepala Desa/Lurah sendiri, tanpa adanya mekanisme terbuka. Implementasi pemberian rekomendasi tanpa dilandasi pertimbangan mengenai pendapat masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan melalui mekanisme terbuka, terjadi di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. Sebagai contoh, melalui wawancara tidak terstruktur yang dilakukan terhadap beberapa

tokoh masyarakat di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang tersebut, ditemukan sebagian besar jawaban mereka adalah tidak tahu.

Jadi, dapat dipahami di mana letak peran serta masyarakat dalam suatu keputusan rekomendasi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, khususnya oleh Kepala Desa dan Lurah. Ketika tokoh-tokoh masyarakat saja secara formal tidak mengetahui apakah usaha pertambangan di daerahnya telah memiliki izin atau belum, apalagi warga masyarakat lainnya. Oleh karena, jika pernah dilakukan mekanisme dengar pendapat atau tanggapan dari masyarakat dalam suatu rapat formal, maka paling tidak tokoh-tokoh masyarakat di atas diikutkan dalam rapat dan dapat mengetahui tentang keberadaan usaha tambang pasir tersebut.

Jelaslah bahwa dalam kasus perizinan ini, tidak dilakukan studi kelayakan mengenai keberadaan hak-hak atas lokasi, masalah gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup, dengan meminta pendapat masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kenyataannya memang ketentuan tersebut tidak menjadi bagian dari prosedur untuk mendapatkan SIPD di Kabupaten Deli Serdang. Begitu juga mengenai studi kelayakan terhadap jenis bahan galian dalam bentuk studi kelayakan rencana kerja eksploitasi.

2. Mengenai hal-hal yang dimuat dalam permohonan atau isi surat permohonan.

Permohonan izin usaha tambang pasir, hanya dicantumkan identitas pemohon, nama lokasi usaha, jenis bahan galian, foto copy akta perusahaan atau usaha perorangan, NPWP dan rekomendasi Camat. Padahal menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, selain dari beberapa poin tersebut,

maka dalam permohonan harus dimuat keterangan mengenai jangka waktu usaha yang direncanakan, luas wilayah pertambangan, batas-batas wilayah pertambangan (dilampirkan dengan peta), laporan studi kelayakan rencana kerja eksploitasi, dan pernyataan tenaga ahli. Di sini terlihat bahwa prosedur perizinan yang diimplementasikan di Kabupaten Deli Serdang, tidak saja dilakukan tanpa adanya Peraturan Daerah yang spesifik untuk itu, tetap juga telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kurangnya pengawasan.

Pelanggaran ini dilakukan oleh para penambang rakyat maupun pengusaha penambangan dengan alasan menunggu izin yang sedang di proses namun mereka tetap melakukan penambangan meskipun izin belum keluar. Hal ini akibat kurangnya pengawasan dari pihak-pihak terkait seperti: Perhutani, Polisi dan Pejabat Pemda. Kurangnya pengawasan ini juga tidak sepenuhnya merupakan kesalahan pihak yang bawenang ini di sebabkan karena minimnya aparat di lapangan dan jauhnya lokasi penambangan sehingga aparat tidak dapat mengawasi proses penambangan secara terus menerus.

Lemahnya pengawasan terhadap para penambang mengakibatkan para penambang melakukan penambangan yang tidak sesuai dengan SIPD yang di miliki para pengusaha penambangan. Pelanggaran yang di lakukan pengusaha penambangan di antaranya; luas wilayah pertambangan yang tidak sesuai dengan dokumen SIPD, penambangan di areal terlarang seperti di kawasan hutan lindung, di bawah kaki jembatan pelanggaran ini juga di lakukan oleh

para penambang yang tidak ber-SIPD. Para pengusaha penambang banyak yang tidak melaksanakan usaha reklamasi yang disebutkan dalam dokumen SIPD, seperti menumpuk kerakal/limbah penyaringan pasir di tengah badan sungai sehingga mempengaruhi aliran sungai dan mengakibatkan banjir di kawasan sekitar.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penambangan di Kabupaten Deli Serdang memang telah ada dan dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan namun karena kurangnya jumlah tenaga pembinaan dan pengawasan mengakibatkan tugas yang dilakukan tidak maksimal. Pembinaan dan pengawasan tidak dapat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, akibatnya masih banyak pengusaha tambang yang belum memiliki izin, selain itu juga banyak pengusaha atau pananggung jawab penambangan yang melakukan usaha/kegiatan tambang berbeda dengan surat izin yang dimilikinya.

Upaya yang dilakukan mengatasi kendala dalam pemberian izin usaha galian batuan adalah:⁵⁰

1. Upaya peningkatan dan penertiban serta pengamanan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dari usaha penambangan galian batuan.
2. Pembinaan dan Sosialisasi. Pembinaan dan sosialisasi dilakukan sehingga masyarakat mengetahui manfaat dari menjaga lingkungan penambangan. Sosialisasi dan pembinaan dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Abdul Jamal Siregar, Kepala Sub Seksi Perizinan Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara, Senin 11 September 2017 Pukul 10.3- wib.

pengusaha bersama Bupati dan Pengusaha pertambangan juga Dinas Pertambangan dan Energi.

3. Penegakan hukum yang dilakukan yaitu dengan penerapan instrumen administratif, instrumen perdata dan juga instrumen pidana tetapi dalam mengatasi sengketa lingkungan hidup dan juga pertambangan lebih banyak dilakukan penyelesaian diluar pengadilan yaitu melalui negosiasi dan mediasi karena prosesnya lebih cepat dan hasilnya lebih dapat diterima oleh kedua belah pihak.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan:

1. Sistem perizinan perusahaan pertambangan batuan di Kecamatan Patumbak ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Galian Golongan C yang mengatur mulai dari penentuan prosedur sampai diterbitkannya Surat Keputusan Izin Pertambangan Daerah atau Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). Perizinannya tersebut sebelumnya dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota dialihkan ke Pemerintah Propinsi, tetapi untuk pengawasan tetap melibatkan Kabupaten/Kota, sebab Gubernur akan memberikan izin jika ada izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota
2. Peranan Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pengawasan galian batuan di Kecamatan Patumbak mempunyai peranan yang sangat penting. Pengawasan pertambangan liar bahan galian di Kabupaten Deli Serdang bisa dikatakan belum berhasil, dikarenakan masih banyak di dapati pertambangan yang tidak memiliki surat izin usaha dan masih meresahkan masyarakat sekitar pertambangan. Penetapan Izin Usaha Pertambangan Rakyat telah di sebutkan dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral, sebagai penetapan alat ukur untuk pekerjaan pertambangan tetapi hal

tersebut belum dilaksanakan oleh para penambang di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. Kelemahannya dalam pengawasan pertambangan liar ini tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)

3. Kendala Dinas Pertambangan Energi Dan Sumber Daya Mineral dalam pengawasan galian batuan di Kecamatan Patumbak adalah usaha penambangan yang dilakukan tidak melalui tahapan perencanaan karena usaha tersebut merupakan usaha turun temurun dan dikelola oleh perorangan. Pemanfaatan penambangan yang seharusnya menggunakan peralatan yang masih sederhana karena merupakan penambangan rakyat sudah mulai berubah termasuk dalam penggunaan bahan peledak untuk lebih mempermudah pengambilan bahan tambang. Upaya pengendalian dan pemeliharaan dilakukan oleh pemerintah dengan menerapkan instrumen-instrumen lingkungan hidup walaupun dalam pelaksanaannya belum dapat memperlihatkan hasil yang maksimal. Kurangnya tenaga pembinaan dan pengawasan mengakibatkan upaya pengawasan yang dilakukan tidak dapat secara rutin dijalankan, akibatnya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik dalam proses perizinan, pelaksanaan usaha, dan juga dalam penegakan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan :

1. Kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mengawasi aktifitas pertambangan liar di Kabupaten Kampar agar lebih aktif lagi dalam melakukan

sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat dan khususnya kepada para penambang.

2. Bagi semua pihak yang terkait dengan penambangan di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang baik itu pemerintah, pengusaha, ataupun masyarakat sekitar hendaknya dapat mengetahui dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing terkait dengan penambangan galian batuan, karena dampak dari kegiatan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup.
3. Agar penegakan hukum dilakukan lebih tegas lagi yaitu dengan penerapan instrumen administratif, instrumen perdata dan juga instrumen pidana sehingga pelaku penambangan yang tidak memiliki izin penambangan menjadi jera melakukan penambahan illegal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amrah Muslimin. 2000. *Beberapa Azas-Azas dan Pengertian-Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*. Bandung.
- E. Utrech/Moh.Saleh Djindang. 1983. *Hukum Adminisrasi Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Irfan Fachruddin, 2014. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jazim Hamidi. 1999. *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Jum Anggriani. 2012. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- HR.Ridwan. 2002. *Hukum Adminisrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press Indonesia.
- HS. Hadibroto dan Oemar Witarsa. 1985. *Sistem Pengawasan Inter*. Jakarta: FE. Universitas Indonesia.
- Moekijat. 1989. *Manajemen Kepegawaian*. Bandung: Mandar Madju.
- Paimin Naiputupulu. 2007. *Pelayanan Publik*. Bandung: Alumni
- Philipus M. Hadjon. 2004. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sondang P. Siagian. 1980. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Haji Mas Agung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

C. Internet

Ateng Syafudin, “Perizinan”, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Senin 11 September 2017.

Gatot Supramono, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertambangan”, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Senin 02 Oktober 2017.

Khayatuddin, “Perizinan”, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Senin 11 September 2017.

Leksiana, “Pengertian Peran”, melalui <http://www.arti.com>, diakses Senin 11 September 2017.

Prianto Budi Saptano, “Pengertian Pertambangan Mineral”, melalui <http://www.transformasi.net>, diakses Senin 11 September 2017.

Sudarto, “Pengertian Perizinan”, melalui <http://www.com>, diakses Senin 11 September 2017